

**PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
(Studi Kasus Kawasan Fasilitas Umum)**

Hisyam Aslamsyah

NPP. 30.0887

*Asdaf Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat*

*Prodi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [30.0887@praja.ipdn.ac.id](mailto:30.0887@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi : Syaefullah, S.Sos., M.Si.

**ABSTRACK**

**Problem Statement/Background (GAP):** Indonesia is one of the countries with the third highest number of smokers in the world which is the number 2 cause of death at 17.3 percent. The Kapuas Hulu Regency Government issued Regional Regulation No. 11 of 2013 concerning non-smoking areas because the number of smokers in Kapuas Hulu district touched 25.12 percent. **Purpose:** The purpose of this study is to determine and analyze how the enforcement of non-smoking areas in public facilities areas by the civil service police unit of Kapuas Hulu district, factors that become obstacles in the enforcement of non-smoking areas in public facility areas and to determine the efforts made to overcome obstacles and problems that arise during the enforcement process. **Method:** The research method used is qualitative research with a descriptive method with an inductive approach by conducting analysis based on Soejono Soekanto's theory. In addition, the sources of data that the author gets are people, places, and documents with data acquisition techniques through interviews, observations, and documentation. **Results:** The results of research on the enforcement of non-smoking areas in public facility areas by the civil service police unit in Kapuas Hulu district through the analysis of the dimensions of its own Legal Regulations, its own law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture by interviewing sources that the author determined basically went well because the average resource person gave a positive answer response, However, there are still obstacles such as lack of facilities and infrastructure, damaged facilities, and lack of individual awareness of applicable regulations. The suggestions that can be given by researchers are that Satpol PP coordinate with local agency leaders actively and comprehensively, appeal to improve or improve supporting facilities, socialize the importance of regulations through Online services. **Conclusion:** The enforcement of non-smoking areas by Satpol PP Kapuas Hulu Regency has been well enforced, this can be seen from the 5 dimensions of indicators according to Soejono Soekanto, on average give a positive answer response, both from the regulation itself, its enforcement officers, facilities and infrastructure, the surrounding community, and the culture in the community itself. Although in its implementation there are several obstacles so that violations of local regulations are still found. This can be proven by the existence of people who violate due to lack of awareness from some people about the importance of the rules of the KTR regional regulations.

**Keywords:** Enforcement, Non-Smoking Area, Civil Service Police Unit

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Indonesia adalah salah satu Negara dengan jumlah perokok tertinggi ke tiga di dunia yang menjadi penyebab kematian nomor 2 yaitu 17,3 persen. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Perda No 11 tahun 2013 tentang

kawasan tanpa rokok karena jumlah perokok yang ada di kabupaten Kapuas hulu menyentuh angka 25,12 persen. **Tujuan:** Tujuan dari dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan kawasan tanpa rokok di kawasan fasilitas umum oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Kapuas Hulu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan kawasan tanpa rokok di kawasan fasilitas umum dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan masalah yang muncul selama proses penegakan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif yang dengan melakukan analisis berdasarkan teori soejono soekanto. Selain itu sumber data yang penulis dapatkan adalah orang, tempat dan dokumen dengan teknik perolehan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian penegakan kawasan tanpa rokok di kawasan fasilitas umum oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten Kapuas Hulu melalui analisis dimensi Peraturan Hukumnya sendiri, Penegak hukumnya sendiri, Sarana dan prasarana, Masyarakat, dan kebudayaan dengan mewawancarai narasumber yang penulis tetapkan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik karena rata rata narasumber memberikan respon jawaban yang positif, namun masih menemukan hambatan seperti kurangnya sarana dan prasarana, adanya fasilitas yang rusak, dan kurangnya kesadaran individu terhadap peraturan yang berlaku. Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu agar satpol pp melaksanakan koordinasi dengan pimpinan lembaga setempat secara aktif dan menyeluruh, menghimbau untuk meningkatkan atau memperbaiki fasilitas pendukung, mensosialisasikan pentingnya peraturan melalui pelayanan Online. **Kesimpulan:** Penegakan kawasan tanpa rokok oleh Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu telah ditegakkan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 5 dimensi indikator menurut Soejono Soekanto, rata rata memberikan respon jawaban yang positif, baik dari aturan itu sendiri, aparat penegak nya, sarana serta prasarana, masyarakat lingkungan sekitar serta kebudayaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan sehingga masih ditemukannya pelanggaran perda. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang melanggar karena kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat akan pentingnya aturan dari perda KTR.

**Kata Kunci :** Penegakan, Kawasan Tanpa rokok, Satuan Polisi Pamong Praja

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perilaku merokok ialah sebuah gaya hidup tidak sehat namun, merokok di masyarakat merupakan hal yang telah dianggap biasa. Saat ini perilaku merokok sudah menjadi kebiasaan yang tidak mampu dilepaskan dari masyarakat Indonesia, kegiatan ini dapat ditemukan dimanapun. Merokok sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada kesehariannya. Semua tingkatan umur baik remaja, orang tua, sampai ada anak-anak yang sudah merokok, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kegiatan ini mampu dilaksanakan dimanapun serta kapanpun, kebanyakan orang baik itu sengaja ataupun tidak melaksanakan aktivitas merokok ini pada tempat umum serta tidak merasa peduli akan kondisi, situasi dan keadaan orang di sekitarnya. Pada 2020, World Health Organization (WHO) mengeluarkan laporan bahwa penggunaan tembakau telah membunuh lebih dari 8 juta orang tiap tahunnya yang terdiri atas 7.000.000 (tujuh juta) orang pengguna aktif tembakau, sedangkan 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) orang ialah perokok pasif. Kerugian materiil karena rokok yang terjadi pada 152 (seratus lima puluh dua) negara tahun 2018 menggambarkan setiap tahun total kerugian ekonomi maupun pengeluaran kesehatan serta kerugian produktivitas yakni mencapai Rp20.638.000.000.000 (Dua puluh triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar rupiah).

Berdasarkan faktor risiko kematian yang ada di Indonesia disebabkan oleh hipertensi yakni 28 (dua puluh delapan) persen, merokok sebesar 17,3 (tujuh belas koma tiga ) persen,

diet tidak sehat sebesar 16,4 (enam belas koma empat) persen, gula darah tinggi sebesar 15,2 (lima belas koma dua) persen, obesitas atau kegemukan sebesar 10,9 (sepuluh koma sembilan) persen dan kurang berolahraga fisik sebesar 1,4 (satu koma empat) persen. Dari data data tersebut perilaku merokok merupakan faktor risiko kedua paling besar yang menyebabkan kematian di Indonesia, hal ini menyebabkan banyak banyak penyakit yang memiliki kaitan erat dengan rokok yakni jantung, kanker, dan pembuluh darah, dan penyakit saluran pernapasan. Kebiasaan merokok di Kalimantan Barat menurut Rikesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018, jumlah penduduk yang merokok tiap hari yakni 23,47% serta terkadang merokok sebesar 4,11%, jumlah penduduk yang mulai merokok setiap hari paling banyak yakni di usia 15-19 tahun. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu jumlah penduduk yang merokok tiap hari sebanyak (25,12% dikali dengan jumlah penduduk usia  $\geq 10$  tahun sebanyak 231.481) sebanyak 58.148 orang. Yang melakukan pelanggaran merokok didalam gedung sebanyak (95,89% dikali 58.148 perokok aktif) sebanyak 55.741 orang. Adapun jumlah penyakit yang ditimbulkan akibat dari rokok di kabupaten Kapuas Hulu yaitu : Hipertensi sebanyak 32.600 penderita, Jantung sebanyak 3.638 penderita Tuberkulosis Paru sebanyak 1.277 penderita dan infeksi saluran pernapasan atas sebanyak 14.237 penderita.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kebiasaan merokok ialah dengan cara membuat perubahan perilaku masyarakat, yang kemudian ditunjukkan dengan bentuk memberi kesadaran akan bahaya rokok untuk kesehatan dan juga pelaksanaan gerakan masyarakat berperilaku hidup bersih serta sehat. Untuk mendukung masyarakat melaksanakan perilaku hidup sehat serta bersih pemerintah membuat kebijakan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penegakan KTR ialah cara terefektif dalam rangka menekan kebiasaan merokok dan bertujuan untuk memeberi perlindungan kesehatan masyarakat akan dampak buruk yang diakibat oleh merokok, berupa dampak yang langsung ataupun tidak, menekan angka sakit serta kematian, untuk mencegah dan menekan munculnya perokok pemula, dan untuk memberi perlindungan bagi perokok pasif serta menjadikan kualitas udara bebas asap rokok. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 tahun 2013 tentang KTR dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 tahun 2013 tentang KTR. Untuk menerapkan KTR dilaksanakan secara bertahap, untuk tahap pertama KTR dilaksanakan pada wilayah fasilitas pelayanan kesehatan serta tempat proses belajar mengajar. Pada BAB VI Pembinaan dan Pengawasan Pasal 25 untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan terhadap KTR, Bupati Kapuas Hulu Bupati mampu memberikan kewenangan pada pejabat yang berada di lingkup Pemerintah Daerah berdasarkan bidang tugas serta kewenangannya dalam hal ini Bupati Kapuas Hulu memberi delegasi tugas ini pada Kepala Satpol PP (Satpol-PP) Kabupaten Kapuas Hulu .

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang kinerja aparat Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu dalam Penegakan kawasan tanpa rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di Kota Putussibau yang akan dibahas dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATPOL PP DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( Studi Kasus Kawasan Fasilitas Umum )”**.

## **1.2 Kesenjangan Masalah**

Kebiasaan merokok di Kalimantan Barat menurut Rikesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018, jumlah penduduk yang merokok tiap hari yakni 23,47% serta terkadang merokok sebesar 4,11%, jumlah penduduk yang mulai merokok setiap hari paling banyak yakni di usia 15-19 tahun. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu jumlah penduduk yang merokok tiap hari sebanyak (25,12% dikali dengan jumlah penduduk usia  $\geq 10$  tahun sebanyak 231.481)

sebanyak 58.148 orang. Yang melakukan pelanggaran merokok didalam gedung sebanyak (95,89% dikali 58.148 perokok aktif) sebanyak 55.741 orang. Adapun jumlah penyakit yang ditimbulkan akibat dari rokok dikabupaten Kapuas Hulu yaitu : Hipertensi sebanyak 32.600 penderita, Jantung sebanyak 3.638 penderita Tuberkulosis Paru sebanyak 1.277 penderita dan infeksi saluran pernapasan atas sebanyak 14.237 penderita.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kebiasaan merokok ialah dengan cara membuat perubahan perilaku masyarakat, yang kemudian ditunjukkan dengan bentuk memberi kesadaran akan bahaya rokok untuk kesehatan dan juga pelaksanaan gerakan masyarakat berperilaku hidup bersih serta sehat. Untuk mendukung masyarakat melaksanakan perilaku hidup sehat serta bersih pemerintah membuat kebijakan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penegakan KTR ialah cara terefektif dalam rangka menekan kebiasaan merokok dan bertujuan untuk memberi perlindungan kesehatan masyarakat akan dampak buruk yang diakibatkan oleh merokok, berupa dampak yang langsung ataupun tidak, menekan angka sakit serta kematian, untuk mencegah dan menekan munculnya perokok pemula, dan untuk memberi perlindungan bagi perokok pasif serta menjadikan kualitas udara bebas asap rokok.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Dede Khaerul Rizal, dkk (2019) dengan judul Penegakan Kebijakan Peraturan Daerah tentang KTR di Kota Sukabumi yang menghasilkan Penegakan peraturan daerah KTR di tempat umum khususnya pada terminal Induk A Kota Sukabumi belum terealisasi dengan baik dan Ukuran dan tujuan dari kebijakan masih belum optimal.

Kedua, Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah (2019) dengan judul Penegakan Peraturan Daerah Tentang KTR di Dinkes Kota Yogyakarta yang menghasilkan Penegakan peraturan daerah di Dinkes Kota Yogyakarta sudah cukup berhasil, karena pada umumnya para pegawai cukup patuh terhadap peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

Ketiga, Erpina Septi Fradila (2019) dengan judul Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus pada SMAN 1 Tenggarang) yang menghasilkan Penegakan Perda belum sepenuhnya efektif khususnya di SMAN 1 Tenggarang. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa komunikasi dan sosialisasi perda KTR, yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, selanjutnya pihak sekolah menginformasikan dalam lingkungan sekolah.

Keempat, Hetty Kumala Dewi, dkk. (2020) dengan judul Penegakan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang KTR ( Studi Kasus pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ) yang menghasilkan Penegakan penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah terwujud, tetapi untuk studi kasus di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya masih belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak temukan mahasiswa dan staf maupun karyawan yang merokok di area Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erpina Septi Fradila (2019) Pada penelitian ini lokusnya di SMAN 1 Tenggarang Jember sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan lokusnya di kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Penelitian yang peneliti lakukan masih dalam masa transisi pandemi COVID-19. Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah 2019 Pada penelitian ini lokusnya di Dinkes Kota Yogyakarta sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan lokusnya di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Dede Khaerul Rizal, dkk 2019 Pada penelitian ini lokusnya di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan Terminal Induk A Kota Sukabumi sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan lokusnya di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

## 1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana penegakan kawasan tanpa rokok di oleh Satpol PP di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan kawasan tanpa rokok oleh Satpol PP di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penegakan kawasan tanpa rokok oleh Satpol PP di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

## II. METODE

Penulis akan menggunakan metode kualitatif untuk mencari suatu teori. Menurut Sugiyono (2017:9), metode penelitian kualitatif dapat disebut sebagai metode artistik karena proses penelitiannya lebih mengandalkan aspek seni yang kurang terpola, serta disebut sebagai metode interpretif karena data yang ditemukan di lapangan lebih berkaitan dengan interpretasi. Pada penelitian ini, teori efektivitas penegakan dari Soerjono Soekanto hukum diterapkan oleh peneliti yang mengemukakan bahwa kemampuan suatu hukum untuk berfungsi atau tak, bergantung pada lima faktor, yaitu: hukum itu sendiri (yaitu undang-undang), penegak hukum yang termasuk pihak yang membuat dan melaksanakan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, masyarakat di mana hukum itu berlaku atau diterapkan, dan kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa dari manusia dalam kehidupan sosial.

Informan pada penelitian ini terdapat 9 informan. Pengambilan sampling paling sering digunakan dalam metode kualitatif menurut Sugiyono (2018:446) yaitu *purposive sampling*. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu Sumber data Primer dan Sumber data Sekunder yang dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225). Creswell (2016:185) mengemukakan "*Researcher as key instrument: qualitative researches collect data themselves through observing behavior, examining documents, or interviewing object. They may use the ones who actually gather the information*". Penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Huberman dan Miles dalam Sugiyono (2017:132) dengan langkah-langkah yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Pengambilan Kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satpol PP di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui penegakan KTR oleh Satpol PP guna terciptanya kawasan yang kualitas udaranta bersih dan sehat serta terhindar dari dampak buruk merokok. Dengan hal tersebut maka penulis ingin menjelaskan terkait dengan hal tersebut dalam analisis Penegakan Hukum yang penulis kembangkan dalam dimensi, Hukumnya sendiri, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat serta Kebudayaan.

#### a. Hukumnya Sendiri ( peraturan KTR)

##### 1. Peraturan yang ada sudah cukup sistematis

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Azmiansyah, S.IP. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi mengatakan bahwa: "Dalam perda hal KTR ini memang dari substansi perda sendiri itu memang sudah sesuai dengan norma norma yang berlaku jadi yang paling efektif ialah dengan perda karena memiliki kekuatan hukum tetap sama seperti KUHAP dan KUHP, cuman bedanya disini ada pengenaan hukumnya karena dia termasuk tindak pidana ringan jadi hukumnya itu tidak lebih dari pada 3-6 bulan denda nya pun tidak lebih dari pada 25 juta rupiah jadi dia sangat efektif paling tidak untuk menekan ataupun meningkatkan kepatuhan masyarakat"

## **2. Peraturan yang ada sudah cukup sinkron, secara heirarki dan horizontal tidak ada pertentangan**

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Suhardi, S.Sos selaku Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mengatakan bahwa: “Berarti ini ada sangkut paut dengan pertanyaan yang pertama tadi kan, vertical dan horizontal pusat, saya pikir tentu sebelum perda ini dibuat dan diperdakan tentu OPD terkait dia sudah ada kajian sudah ada studi banding baik ke pusat maupun ke daerah sehingga barulah dibuatkan diwilayah kita dan tentu sudah mulai di eksekusi sudah dijalankan karena perda ini tidak semerta merta kita buat tanpa ada studi banding, belajar tentu sesuai dengan daerah nya masing masing,karena masing masing daerah kan punya karakteristik nya masing masing,tentu bahasanya titik komanya tentulah sesuai dengan karakteristiknya masing masing,saya pikir sebelum ini diperdakan oleh DPR dengan pemerintah tentu sudah dipikirkan,kecil dan sedikit kemungkinan perda ini bertolak belakang, atau berbenturan dengan aturan dan memang dia sudah pengkajian cukup mendalam”.

## **3. Secara Kuantitatif dan kualitatif sudah mencukupi**

penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Suhardi, S.Sos selaku Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mengatakan bahwa: “Dikatakan kualitatif dan kuantitatif ini relatif ya, relatif kita melihat penekanan kita pada aturan, memang dari sudut mana kita memandangnya memang dipandang kita cukup tapi belum tentu cukup dipandang lain, relatif lah saya pikir kita melihat karena masyarakat kan tidak semata mata kita ambil tindakan tentu perlu teguran 1,2 dan 3 seperti itu memang kita perlu kehati hatian juga masalah penegakan ini kualitatif kuantitatif ini, seperti yang saya kata kan sebelumnya, kembali ke karakteristik daerah, kalau kita keluar aturannya sudah jelas kalau kita ke serawak Malaysia tentu tidak boleh kalau kita disini beda karakteristik kita”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bahtiar, S.Sos M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bahwa: “Kalau untuk secara kualitatif dan kuantitatif yang selama ini komplain atau pun isu isu bahwa katakanlah kita sudah buat perda ada yang mungkin komplain belum ada, artinya dilaksanakan lah berarti ini kan, karena tanpa dibuat perda ini juga tidak semua orang itu yang dikawasan yang ditetapkan larangan merokok itu merokok walaupun ada saya yakin juga pasti sebagian besar masyarakat paham kalau ada pasti disediakan ruang khusus atau jauh dari kawasan yang ditetapkan larangan merokok saya yakin yang perokok ini pasti sudah paham. jika ditanyakan sudahkah cukup saya pikir sudah”.

## **4. Peraturan sudah sesuai dengan yuridis yang ada**

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bahtiar, S.Sos M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bahwa: “Kalau KTR ini hampir disemua Kabupaten Kota ada itu,rokok itukan tidak dilarang pasti yang membuat perda ini kan sudah runtun dilihat kan disitu ada konsiderannya kalau membuat perda konsiderannya pasti sudah ada lah undang undang kemudian peraturan pemerintah perpres atau peraturan menteri atau edaran kan pasti ada, tidak mungkin bertentangan lah pasti sudah dikaji. Perda ini kan sudah dibicarakan dibuat eksekutif legislative kan jadi kalau misalnya tidak sesuai tentu tidak keluar perda itu pasti di dewan sudah dibahas mengenai hal ini, tidak bisa lolos begitu saja”. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa hukum dan perdanya dalam hal ini peraturan KTR sudah sistematis,tak bertentangan dan sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada, Oleh karena itu, dengan hukumnya yang sudah jelas maka denga adanya Peraturan KTR ini sudah efektif dalam pelaksanaan penegakan KTR

## **b. Penegakan Hukum/ Perda (Satpol PP)**

### **1. Sejauh mana pertugas terikat dengan peraturan yang ada**

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Suhardi, S.Sos selaku Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mengatakan bahwa: “Kalau masalah terikat memang kita kan penegakan ini kan perlu perda dan perkada tentu sebelum ditemukan itu tentu kan ada opd yang terkait di menangani tentang ini itu orang kesehatan tetapi kalau di kawasan umum misalnya yang merokok tentu pimpinan pengelola tempatnya yang menegur kalau di memang kegiatan ini kan memang di OPD terkait adalah dinas kesehatan tentu kita rekomendasi dari pimpinan atau dari dinas kesehatan kita Mohon penindakan kalau misalnya terikat tidak terikat kita selalu siap saja dalam penindakan seketika memang ada rekomendasi dari organisasi terkait karena ini adalah dinas kesehatan tetapi tentu KTR ini kan semua lini yang masuk ya Sekolah ya kantor di mana-mana itu kan tentu perdananya semua itu ada jadi tentu ada tahap ya tahap dan step by step untuk peneguran satu dua. kita kan tidak mau seandainya sebenarnya kepidana gitu kan tentu ada semacam persuasif kemanusiaan, Jadi perda ini tidak boleh kita langsung kita luruskannya langsung tegak gitu perlu kita ya diplomatis lah jadi kita tidak mungkin langsung otoriter dan menegakan perda ini butuh waktu yang panjang apalagi kalau orang yang baru hal-hal baru yang belum pernah mendengar sosialisasi ini atau tentang KTR ini pasti bingung kan jadi butuhlah perjuangan sehingga kita memang dan butuh kesadaran masyarakat”.

### **2. Sampai sebatas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan**

penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edi Suhardi, S.Sos selaku Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mengatakan bahwa: “kalau diberikan semacam keluasaan kewenangan ya kan, kalau pun ada itu pasti perlu sinergi dengan instansi terkait tentu pol pp juga tidak mau dikait kaitkan mengambil job deskripsi orang lain, tapi tentu pol pp selalu siap ketika kita diminta sinergi ke tempat tempat bersangkutan, karena jangan sampai kita dianggap OPD yang menangani ini seolah olah pol pp mengambil alih, memang betul pol pp penegak perda dan perkada tapi tentu ada OPD terkait yang menanganai kita perlu komunikasi dan sinergi di lapangan itu sehingga tidak ada tumpang tindih sepanjang kita diminta maka kita selalu siap”.

### **3. Teladan yang diberikan kepada masyarakat**

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Azmiansyah, S.IP. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi mengatakan bahwa: “Kami tidak semata mata perda penyuluhan tibum kami laksanakan di masyarakat, yang namanya masyarakat inikan berbagai macam pemikiran, jadi selama kami walaupun ada diantara aparaturnya kami yang melaksanakan penegakan perda tersebut baik juga yang merokok tapi ketika masuk ke wilayah yang sudah diberlakukan KTR itu tidak kami benarkan untuk melanggar KTR tersebut karena itu memang sudah aturan, aturan daerah siapa pun harus mentaati baik dia masyarakat, maupun aparaturnya yang menegakan harus taat kepada aturan perda tersebut”

### **4. Sinkronisasi penugasan kepada petugas**

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Azmiansyah, S.IP. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi mengatakan bahwa: “Kalau sinkronisasi kami tetap dalam perda itu instansi teknis maupun dibawahnya itu kita sinkron karena itu merupakan tindak awal dari penegakan perda, misalnya ditemukan yang merokok dikawasan yang dilarang, itu tidak serta merta pol pp langsung mengambil tindakan hukum, tapi diserahkan kepada pihak terkait dulu melalui teguran, surat peringatan 1,2,3 apabila setelah peringatan yang bersangkutan tetap melanggar maka pihak terkait dapat menghubungi kami dengan kerjasama lah kan yang pasti mereka punya data konkret, terjadi pelanggaran, yang melanggar nya ada

,surat administrasinya ada,himbauan teguran segala macam sudah diberikan,baru kita melaksanakan penindakan yang pasti sinkron itu tetap harus terjalin dalam penegakan perda.”

### **c. Sarana dan Prasarana**

#### **1. Prasarana yang ada dipelihara dengan baik**

Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan salah satu tempat angkutan umum di kabupaten Kapuas hulu yaitu Bapak Ahmad Nizar Ramadhan mengatakan: “Angkutan umum ini kan pastinya menyangkut kaitan nya dengan mobilisasi perpindahan masyarakat, tentu kami selaku pengelola ini selalu memperhatikan yang namanya fasilitas yang ada, berkaitan dengan larangan kawasan rokok, disitu sudah jelas terempel tulisan larangan merokok baik di ruang tunggu dalam kendaraan dan sebagainya, karena tidak semua masyarakat ini kan merokok terdapat berbagai macam model masyarakat, sehingga tentu kita memperhatikan yang berkaitan dengan kenyamanan masyarakat seperti udara dan suasana yang bersih,hal ini juga sebelumnya kami menerima edaran dari pemerintah mengenai kawasan larangan merokok”.

#### **2. Prasarana yang sudah mencukupi**

Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan salah satu tempat angkutan umum di kabupaten Kapuas hulu yaitu Bapak Ahmad Nizar Ramadhan mengatakan: “Saya rasa untuk fasilitas ini sudah sangat cukup ya,karena sudah dan sangat terpampang dengan jelas larangan merokok di wilayah angkutan umum ini”. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pimpinan salah satu tempat café di kabupaten Kapuas hulu yaitu Bapak Yohanes Malvin mengatakan:“Untuk fasilitas mengenai ini sudah jelas lah menurut saya karena tanda tanda yang kita buat sebelum pelanggan memasukinya pasti mereka sudah membacanya, sehingga tau mereka mana ruangan yang boleh dan tidak boleh merokok jadi sudah cukup lah ini”.

#### **3. Prasarana yang rusak diperbaiki**

Sarana dan prasarananya rata rata sudah cukup memadai, akan tetapi ada yang sudah rusak dan belum dilakukan perbaikan yang akan dilakukan perbaikan kedepannya, hal ini dinyatakan oleh kepala sekolah bahwa terdapat tanda tanda yang sudah rusak sehingga muncul peluang dari beberapa masyarakat lingkungan sekitar dapat yang melanggar aturan tersebut.

### **d. Masyarakat**

#### **1. Masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan yang sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa serta fasilitas mencukupi**

Masyarakat di lingkungan sekitar Tempat angkutan umum,Kawasan Pendidikan dan Tempat umu yaitu Café sebagian besar sudah patuh aturan tentang KTR, namun ada beberapa sebagian oknum dari masyarakat yang masih melanggar walaupun sudah diberikan larangan,edukasi maupun himbauan yang sudah diberikan oleh aparat penegak aturan,petugas setempat dan masyarakat sekitar.

### **e. Kebudayaan**

Adanya KTR ini sudah sangat menciptakan nilai nilai Ketertiban,Ketentraman, Jasmaniah maupun Rohaniah, sehingga dengan adanya KTR ini lingkungan setempat menjadi lebih bersih dan sehat serta menjadi lebih tertib dan tentram terutama bagi para perokok pasif, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa oknum dari masyarakat yang melanggar walaupun itu hanya sebagian kecil yang bisa saja berdampak bagi ketertiban dan ketentraman masyarakat.

### **3.2 Faktor- faktor penghambat dalam Penegakan Kawasan Tanpa Rokok**

#### **a. Kurangnya Kesadaran dari diri Individu**

Kesadaran atas adanya peraturan dan untuk apa peraturan itu dibuat sangatlah perlu dilakukan oleh masyarakat tanpa memandang golongan, sebaik dan seketat apa pun peraturan itu jika tidak adanya gerakan kesadaran masyarakat maka akan sia sia. Tujuan dari ditegaknya dari peraturan KTR ini tentunya untuk sebagai pencegahan, perlindungan dan pengendalian atas dampak buruk yang muncul akibat asap rokok sehingga dengan adanya peraturan KTR ini akan meningkatkan derajat kesehatan serta pola hidup sehat bagi masyarakat. Satpol PP yang dalam hal ini diberikan delegasi sebagai salah satu unsur pelaksana sudah memberikan edukasi teladan dan menerangkan tujuan dari aturan KTR itu sendiri yang tertuang dalam perbup no 44 tahun 2014 tentang pelaksanaan perda no 11 tahun 2013, hal ini dapat dilihat ketika penulis melakukan wawancara dengan anggota personil satpol pp, pimpinan pengelola tempat dan masyarakat sekitar lingkungan. akan tetapi masih saja ada masyarakat yang dalam hal ini yaitu masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut sehingga hal ini menjadi penghambat dalam penegakan perda KTR.

### **3.3 Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP**

#### **a. Memberikan , menjelaskan dan Mengedukasi / Sosialisasi**

Sebagai penegakan perda, Satpol PP sudah seharusnya memberikan penjelasan tentang perda yang ditegakkan yang dalam hal ini KTR, dalam lingkungan pendidikan satpol pp memberikan pentingnya perda KTR ini terutama kepada masyarakat lingkungan pendidikan khususnya siswa, baik berupa sosialisasi, teladan dan sebagainya. Dengan adanya sosialisasi ini mampu memberi pemahaman pada masyarakat yang belum memahami pentingnya aturan ini dibuat. Sosialisasi ini penting dilakukan secara menyeluruh untuk suksesnya penegakan perda KTR. diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya penegakan KTR sehingga dapat terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat di lingkungan pendidikan, kebersihan dari asap rokok dan kesehatan masyarakat.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak pelanggaran kawasan KTR sesuai wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengendalian dan operasi yaitu Bapak Azmiansyah, S.IP. mengatakan bahwa : “Untuk KTR ini apalagi dikawasan dikawasan umum tentu yang melanggar ini pasti banyak karena yang kita tahu yang namanya wilayah umum ini termasuk pemberlakuan sanksi ataupun penegakan disiplin nya tidak ketat, jadi sangat mudah saya pikir pihak masyarakat melakukan pelanggaran terhadap KTR itu sendiri, walaupun demikian kami selaku aparat penegakan perda akan bekerja dengan maksimal agar masyarakat mematuhi aturan dari pemerintah dan juga pastinya yang namanya aturan dibuat pemerintah itu untuk kebaikan warga masyarakatnya ,dalam hal ini pihak pengelola tempat yang bersangkutan semestinya dan seharusnya harus bisa membuat lingkungan setempat steril dari racun rokok yang mengakibatkan kurang sehatnya lingkungan p yang memang perlu diatur dan diperketat. karena salah satu budaya hidup sehat yaitu tidak merokok karena efeknya sangat berbahaya terutama bagi perokok pasif”.

Hetty Kumala Dewi, dkk Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020 Penegakan penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah terwujud, tetapi untuk studi kasus di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya masih belum terlaksana dengan baik berbeda dengan penelitian ini yang di mana Penegakan kawasan tanpa rokok oleh Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu telah ditegakkan dengan baik, Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan sehingga masih ditemukannya pelanggaran perda. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih

adanya masyarakat yang melanggar karena kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat akan pentingnya aturan dari perda KTR

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi serta wawancara, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan:

1. Penegakan kawasan tanpa rokok oleh Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu telah ditegakkan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 5 dimensi indikator menurut Soejono Soekanto, rata rata memberikan respon jawaban yang positif, baik dari aturan itu sendiri, aparat penegaknya, sarana serta prasarana, masyarakat lingkungan sekitar serta kebudayaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan sehingga masih ditemukannya pelanggaran perda. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang melanggar karena kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat akan pentingnya aturan dari perda KTR.
2. Faktor yang menjadi penghambat selama penegakkan Perda KTR ialah kurang dan minimnya kesadaran masyarakat dilingkungan pendidikan tentang pentingnya aturan perda KTR yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Upaya yang dilaksanakan oleh satpol pp kabupaten Kapuas hulu dalam penegakkan perda KTR yaitu, selalu berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pentingnya penegakkan peraturan KTR ,salah satunya yaitu selalu memantau,mengawasi dan menghimbau untuk memperbaiki sarana dan prasarana agar penegakkan dapat berjalan dengan lancar, selain itu Satpol PP juga memberikan pemahaman dan edukasi dengan cara mensosialisasikan mengenai pentingnya peraturan KTR agar dapat menimbulkan kesadaran masyarakat sekitar sehingga diharapkan tidak adanya lagi terjadinya pelanggaran perda.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari wawancara , observasi dan dokumentasi

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, diharapkan ada masukan serta saran guna melengkapi penelitian ini.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina A'yuni Rin, Nasrullah . "Penegakan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta."Volume 2, Nomor 1 (2020): 2017.
- Dede Khaerul Rizal. "Penegakan Kebijakan Peraturan Daerah tentang KTR di Kota Sukabumi : 2019
- Fradila Erpina Septi. "Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus pada SMAN 1 Tenggarang):2019
- Dewi Hetty Kumala, dkk "Penegakan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang KTR ( Studi Kasus pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ):2020
- Soekanto, Soejono. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung: Alfabeta.  
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung: Alfabeta.  
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung: Alfabeta.

